



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.928, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Bima dengan
Kabupaten Dompu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KABUPATEN DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kabupaten Dompu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bima adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Dompu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bima dengan Kabupaten Dompu di bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Muara Sori Oi Bura Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $08^{\circ} 08' 38.5000''$ LS dan $117^{\circ} 45' 58.1999''$ BT yang terletak di Desa Labuan Kenanga Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 002 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 05.9000''$ LS dan $117^{\circ} 47' 20.3000''$ BT yang terletak di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

2. PABU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 003 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 27.3000''$ LS dan $117^{\circ} 48' 11.9999''$ BT yang terletak di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
3. PABU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 59.0802''$ LS dan $117^{\circ} 48' 50.6038''$ BT yang terletak di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 03.8546''$ LS dan $117^{\circ} 51' 54.8536''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 02.91721''$ LS dan $117^{\circ} 54' 57.8097''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 11.9792''$ LS dan $117^{\circ} 55' 43.7300''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 12.5953''$ LS dan $117^{\circ} 57' 20.7387''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $08^{\circ} 17' 56.4168''$ LS dan $118^{\circ} 01' 27.6089''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $08^{\circ} 21' 21.0923''$ LS dan $118^{\circ} 04' 42.0023''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 23.1743''$ LS dan $118^{\circ} 08' 18.6695''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada TK.08 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 53.3625''$ LS dan $118^{\circ} 10' 19.1812''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 14.8986''$ LS dan $118^{\circ} 12' 30.1674''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada PABU 005 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 02.1999''$ LS dan $118^{\circ} 17' 05.2000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan

- Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
4. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Masa sampai pada PABU 006 dengan koordinat $08^{\circ} 25' 45.5000''$ LS dan $118^{\circ} 17' 34.1999''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 5. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Masa sampai pada PABU 007 dengan koordinat $08^{\circ} 25' 28.7999''$ LS dan $118^{\circ} 18' 05.8000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 6. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 008 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 48.6999''$ LS dan $118^{\circ} 18' 27.7000''$ BT yang terletak di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang berbatasan dengan Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
 7. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 009 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 20.8999''$ LS dan $118^{\circ} 18' 59.0000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 8. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 010 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 42.4000''$ LS dan $118^{\circ} 19' 13.0000''$ BT yang terletak di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
 9. PABU 010 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sori Kambu sampai pada PABU 011 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 13.8000''$ LS dan $118^{\circ} 19' 11.7999''$ BT yang terletak di Desa Sandue Kecamatan